

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHPidana diatur Pasal 284 yang mengatur bahwa suatu tindak pidana Perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah, merupakan delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*), diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sementara pada pasal 417 RKUHP dirumuskan “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang *bukan suami atau istrinya* dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II , Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa dalam penjelasan Pasal 417 Ayat (1) yang dimaksud dengan “*bukan suami atau istrinya*” adalah:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Bahwa dapat dicermati lingkup / rumusan makna Perzinahan “*bukan suami atau isterinya*” yang diformulasikan dalam RUU KUHP lebih luas, mencakup setiap bentuk perzinahan sebagaimana pandangan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tercermin dari hukum islam dan hukum adat daripada yang diatur dalam pasal 284 KHUP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis memberikan saran/rekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP, mengingat secara historis KUHP merupakan produk hukum zaman kolonial yang sifatnya sudah tentu tidak sesuai dengan perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pembaharuan terhadap KUHP, pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan juga sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional, dimana hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara dipengadilan adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat yang diangkat kedalam bentuk suatu peraturan atau kodifikasi hukum, ancaman harus diperberat dan dihukum semaksimal mungkin agar dapat membuat jera para pelaku tindak pidana perzinahan.
2. Bahwa konsep perzinahan yang dirumuskan dalam RKUHP sudah sesuai dengan konsep perzinahan yang berkembang didalam masyarakat sehingga

konsep perzinahan dalam rumusan RKUHP dimaksud perlu disyahkan menjadi peraturan Perundang-undangan (KUHP yang akan datang).

3. Tindak pidana perzinahan tidak perlu lagi sebagai delik aduan, dapat juga menjadi delik biasa setelah ada informasi atau laporan dari masyarakat.